



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018-2023.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah dalam kurun waktu 20 tahun ;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan

8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia ;
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu ; dan
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah; digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten/kota sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023; menuangkan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 ; dan

- (2) Tujuan penyusunan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 adalah : Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat ;

BAB. III

MATERI RPJMD

Pasal 3

- (1) Materi RPJMD terdiri atas :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

BAB V. VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan. Dalam Bab V juga ditampilkan Indikator kinerja untuk mengukur tujuan dan sasaran strategis daerah.

BAB VI. STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi perumusan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program pembangunan daerah. Bab VI juga menyajikan program pembangunan daerah yang iukur dengan IKU.

BAB VII. KERANGKA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi kerangka pendanaan selama lima tahun yaitu tahun 2018-2023 serta program Perangkat daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan indikator kinerja daerah baik IKU maupun IKK.

BAB IX. PENUTUP

BAB IV.

PENDEKATAN PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 4

(1) Pendekatan Penyusunan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 dilakukan dengan:

- a. Pendekatan Politik, pendekatan politik ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
- b. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut ;
- c. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki ; dan
- d. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.

BAB V.
EVALUASI RPJMD

Pasal 5

- (1) Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD dilakukan oleh Bappeda Kota Prabumulih dilakukan setiap tahun untuk mengetahui keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ; dan
- (2) evaluasi RPJMD dilakukan oleh Gubernur memastikan :
 - a. Kesesuaian rancangan dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - b. Sinkronisasi program kota dengan provinsi dan pusat ;

BAB VI.
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan Walikota berpedoman pada RPJPD serta visi dan misi Walikota terpilih.

BAB VII.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 25 Maret 2019


WALIKOTA PRABUMULIH



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Kota Prabumulih
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,



H. M. KOWI, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 1959030319791001001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2019 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 1-19/2019